

Kalimantan Selatan Diminta Untuk Mengoptimalkan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/391329/kemendagri-minta-kalsel-optimalkan-dana-desa-guna-tekan-stunting>

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memanfaatkan dana desa untuk membantu menekan angka stunting di daerah itu.

“Setiap tahun pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana desa, saya ingin dana desa dapat dimanfaatkan sebagian untuk penanganan stunting,” kata Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Erliani Budi Lestari di Banjarbaru, Kamis.

Erliani menyatakan Kalimantan Selatan mampu mencapai target nasional 14 persen angka penurunan stunting pada 2024, hal itu dibuktikan dengan pencapaian Kalsel mampu menurunkan angka stunting sekitar 5,4 persen pada 2022.

Pada kesempatan itu, Erliani menghadiri langsung pertemuan berupa kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Selatan di Aula Bappeda Banjarbaru. Erliani menekankan melalui pertemuan itu, pemerintah daerah harus berkomitmen mencapai angka target nasional penurunan stunting, apalagi Kalsel dikenal dengan tagline “Bergerak” yang selalu digelorkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor untuk memacu kinerja pemerintah daerah.

Dia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan perencanaan maupun pengalokasian anggaran yang baik untuk menangani stunting.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel Husnul Hatimah mengatakan berdasarkan data SSGI pada 2022, Pemprov Kalsel mampu menurunkan angka stunting dari 30 persen pada 2021 menjadi 24,6 persen pada 2022.

Hal itu mengantarkan Kalimantan Selatan menjadi tiga besar provinsi dengan capaian penurunan angka stunting tertinggi di Indonesia pada 2022. Dia menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mencapai target nasional penurunan angka stunting 14 persen pada 2024.

Husnul mengungkapkan Pemprov Kalsel telah menetapkan aturan tentang pelaksanaan percepatan penurunan stunting, kemudian membentuk tim percepatan penurunan stunting dengan cara melakukan intervensi sejak dini mulai dari masa remaja calon ibu, masa kehamilan calon ibu, hingga pada saat anak lahir.

“Kami juga membutuhkan arahan dari atasan terkait hal apa saja yang perlu kami tingkatkan dalam penanganan stunting di Kalimantan Selatan,” ujar Husnul.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/391329/kemendagri-minta-kalsel-optimalkan-dana-desa-guna-tekan-stunting>, 19 Oktober 2023.
2. <https://www.beritaja.com/kemendagri-minta-kalsel-optimalkan-dana-desa-guna-tekan-stunting-beritaja-93206.html>, 19 Oktober 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pasal 2 ayat (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Pasal 3 ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

3. Pasal 3 ayat (2)

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;

- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
4. Pasal 3 ayat (3)
- Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
5. Pasal 3 ayat (4)
- Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
6. Pasal 4
- PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan